

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah Umum Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus

Pondok pesantren Alfadl Lillah merupakan pondok pesantren putri penghafal Al Qur'an dan belajar kitab-kitab Allah SWT yang didirikan oleh KH. Nashihul Umam dan Istri beliau yang bernama ibu Hj. Nailal Chusna. Pada tahun 1997 KH. Nashihul Umam Ibnu Durri dan istri beliau ibu Hj. Nailal Chusna Binti Abdul Wahhab membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadi di tanah hak milik sendiri seluas 500 m² yang berada di Jl. Lambau No.05 Singocandi Rt.03/Rw.02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang mana saat itu keadaan tanah masih berupa area persawahan dan belum ada bangunan satupun disepanjang jalan Lambau.

Di tahun 1998 ada seorang santriwati yang bernama Suntini dari Desa Ngetuk Daren Jepara memohon kepada beliau untuk ikut mengaji sebagai santri muqim di sana, oleh KH. Nashihul Umam santriwati itu ditolak karena belum terdapat santriwati lain yang menemaninya muqim di sana. Satu bulan kemudian santriwati tersebut membawa santriwati lain yang berasal dari Desa Bendaran Kaliwungu Kudus, dan pada akhirnya kedua santriwati tersebut di ijin untuk belajar mengaji dan bertempat/muqim di rumah KH. Nashihul Umam, berjalannya waktu bi iznillah santriwati tersebut semakin bertambah.¹

Sehingga kemudian pada tahun 1999 santri bertambah menjadi 18 santri sehingga kamar rumah yang disediakan untuk santri tidak memuat lagi, saat itulah beliau ikhtiyar membuat tempat khusus untuk santri di belakang rumah, tanah tersebut adalah hasil

¹ Pondok Pesantren Alfadl Lillah dalam Profil Pondok Pesantren Alfadl Lillah (Kudus: Arsip, 2000), 2, dikutip pada tanggal 25 September 2021.

wakaf dari ibunya sendiri Hj. Fatimah Durry yang berukuran kurang lebih 150 m² dan kemudian bersama para santri beliau menggalang dana maupun material untuk mewujudkan sebuah bangunan pesantren yang layak untuk iqomah/tempat tinggal para santri, dan pada tahun 2000 bangunan pondok pesantren tersebut mulai terdaftar di Kemenag RI dan bisa selesai seluruh bangunan hingga siap ditempati para santri yang ada.

Baru pada tahun 2009 dengan jumlah santri saat itu mencapai 50 santri, beliau mulai membangun gedung pondok pesantren yang terletak di persawahan utara lapangan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan hingga kini jumlah santri bisa mencapai 113 santri, dengan keseluruhan santri ada yang berasal dari Kudus maupun luar kota Kudus

Pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag RI sejak tahun 2000 ini sudah memiliki 113 santri menghafal Al Qur'an dan juga mempelajari kitab-kitab Allah SWT, namun demikian pembelajaran kitab hanya sebagai pendamping santri dalam belajar dan menghafal Al Qur'an adalah kegiatan utama para santri. Bangunan utama pondok pesantren Alfadl Lillah terletak di Jl. Lambau No.05 Singocandi Rt.03/Rw.02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan bangunan pondok kedua terletak di Desa Singocand Rt.07/Rw.07 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.²

Dengan adanya santri yang berasal dari luar kota ini maka diharapkan pondok pesantren Alfadl Lillah bisa lebih dikenal masyarakat, baik itu masyarakat Kudus maupun kota-kota yang lain sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa ingin belajar yang tinggi untuk menjadi santri di pondok pesantren Alfadl Lillah.

b. Visi Dan Misi Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus

Visi Pondok Pesantren Alfadl Lillah adalah mengajarkan dan memasyarakatkan ilmu yang

² Ibid, hal. 2-3.

‘amalayah dan amal yang ‘ilmiyah untuk mencapai *Baldataun Thoyyibatun Warobbun Ghofur*.

Misi Pondok Pesantren Alfadl Lillah adalah mencetak generasi *ahlil Qur’an* (menghafal maupun memahami) untuk melestarikan ajaran islam di masyarakat.


c. Organisasi Kelembagaan

Dalam sistem pengelolaan Pondok Pesantren Alfadl Lillah menggunakan manajemen tradisional dengan figure sentral seorang Kyai. Dengan tujuan segala kebijakan yang diambil dikonsultasikan kepada pengasuh, yang mana di bawah pengasuh terdapat pengurus harian Pondok Pesantren. Lembaga Pondok Pesantren Alfadl Lillah ini bernaung di bawah Yayasan Nashihul Umam dengan penanggungjawab seorang Kyai.

Dengan begitu berikut adalah pengurus harian Pondok Pesantren Alfadl Lillah di bawah Yayasan Nashihul Umam.³

³ Pondok Pesantren Alfadl Lillah dalam Profil Pondok Pesantren Alfadl Lillah (Kudus: Arsip, 2000), 5-7, dikutip pada tanggal 25 September 2021.

Tabel 4.1



d. Daftar Santri di Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus

Berikut adalah daftar keseluruhan santri yang ada di Pondok Pesantren Alfadl Lillah:

Tabel 4.2

No	NIS Lokal	Nama	Alamat
1	510033190154050049	Jaliyatun Naasikhah	Jepara
2	510033190154100142	Ni'matul Ismailiyati	Jepara
3	510033190154100146	Eka Zuly Noer Fitriani	Demak
4	510033190154120180	Siti Maesaroh	Kudus
5	510033190154120191	Muallifatus Sholihah	Jepara
6	510033190154130201	Ivadatul Kholiliyah	Demak
7	510033190154130207	Nafisatuz Zahro	Demak
8	510033190154140237	Nur Zahirotus Sania	Kudus
9	510033190154140242	Ida Julaekhah	Kudus
10	510033190154140243	Fadhilatur Rahmaniyyah	Kudus
11	510033190154140251	Fitriyah	Lampung
12	510033190154150261	Novi Shofia	Kudus
13	510033190154150264	Zulfa Maulidina Rosyar	Semarang
14	510033190154150269	Lailatul Munifah	Banyuwangi
15	510033190154150270	Noor Fatimah	Kudus
16	510033190154150276	Dzika Afiyanti	Demak
17	510033190154150279	Putri Zul Ardya	Kudus
18	510033190154150282	Nia Husnia Fajrin	Jepara
19	510033190154150283	Husnul Khotimah	Kudus
20	510033190154150285	Siti Ida Nuriana	Pati
21	510033190154160290	Choirun Nissa Istianah	Kudus
22	510033190154160292	Fina Faridatun Naim	Kudus
23	510033190154160294	Fitriyatul Ulya	Kudus
24	510033190154160300	Latifah	Rembang
25	510033190154160302	Zila Rahmawati Romza	Demak
26	510033190154160313	Adinda Choirunnisa	Kendal
27	510033190154160315	Lutvi Fazi'atul Maftohah	Grobogan
28	510033190154160317	Zuyyina Anatasyastani	Jepara
29	510033190154160320	Indah Noor Laila	Kudus
30	510033190154160323	Zumrotus Solikhah	LamTeng
31	510033190154160326	Durriyah Musofiyah	Kudus
32	510033190154160327	Vina Fatimatuz Zahro	Demak
33	510033190154160328	Nurul Aniyah	Kudus
34	510033190154170331	Azeizah Kifayatuz Syfa	Cirebon
35	510033190154170334	Umi Mukaromah	Grobogan
36	510033190154170338	Kamila Najwa Alia	Kudus
37	510033190154170342	Harirotul Husna	Demak
38	510033190154170343	Najwa Salsabila Ababil	Demak
39	510033190154170344	Endang Sulasih	Jambi
40	510033190154170347	Nazilatun Mutoharoh	Pati

41	510033190154170348	Ima Viana Nur Saputri	Kendal
42	510033190154170349	Endang Oktaviani	Sumatera Barat
43	510033190154170350	Muafiyah	Demak
44	510033190154170354	Siti Zharofah Azelia	Jakarta Barat
45	510033190154170356	Melda Mega Utami	Jepara
46	510033190154170357	Nihayatul Lailah	Sumenep
47	510033190154170358	Naimatun Lisa'yiha	Jepara
48	510033190154170360	Nur Izzah Rizqiyani	Rembang
49	510033190154170364	Rahmah Adilia Safitri	Lampung
50	510033190154170366	Alya Nadhiva	Semarang
51	510033190154170367	Asna Ashla	Grobogan
52	510033190154170375	Aisatus Soleha	Jepara
53	510033190154170378	Irma Buroidatul Huzzy	Sidoarjo
54	510033190154170379	Alma Rosalia Hilda	Pekalongan
55	510033190154180391	Devi Mahendra Putri A.	Ponorogo
56	510033190154180392	Nikhayatun Nikmah	KalSel
57	510033190154180393	Naila Millatin Nafisah	Kudus
58	510033190154180396	Arina Mutiara Dewi	Jepara
59	510033190154180398	Nabielas Syifa Izzan F.	Demak
60	510033190154180399	Sandi Dwi Larasati	Kendal
61	510033190154180400	Hana Alyatunnisa	Kendal
62	510033190154180402	Elyvia Tutut Herowati	Jepara
63	510033190154180404	Indri Aprilia	Jambi
64	510033190154180406	Sindy Aulia Kurniasari	Kudus
65	510033190154180407	Nadila Fiqi Pramaisela	Jepara
66	510033190154180408	Dhea Niha Lailiya	Kudus
67	510033190154180412	Ummi Farrihah	Kudus
68	510033190154180414	Faroch Chilmiyah	Demak
69	510033190154180416	Ika Zayyanatus Sofiana	Demak
70	510033190154180418	Fena Aprilia Susanti	Jepara
71	510033190154180419	Lia Faiqotun Nasyiroh	Demak
72	510033190154180421	Nichlatun Nisa	Jepara
73	510033190154180424	Niswatul Ummah	Kudus
74	510033190154180428	Naila Faza Aulia	Kudus
75	510033190154180429	Rayya Soraya Noora	Kudus
76	510033190154180430	Lisana Shidqin Aliyya	Kudus
77	510033190154180431	Hallimna Rusyda	Kudus
78	510033190154180435	Nikmatur Robiah	Grobogan
79	510033190154180436	Noor Laily Inayati	Kudus
80	510033190154180438	Choirunnisa Salsabila	Grobogan
81	510033190154180439	Noor Janah	Jepara
82	510033190154180441	Chusnal Chamida	Kudus
83	510033190154190442	Laelatul Ismiati	Kudus
84	510033190154190443	Sania Aulia Salsabila	Jepara
85	510033190154190444	Emmy Fauziah	Lampung
86	510033190154190445	Sari Melati Dewi	Pati

87	510033190154190447	Azkiyatul Ilma	Kudus
88	510033190154190450	Akmilana Dina	Kudus
89	510033190154190452	Anjeli Maulina	Jepara
90	510033190154190453	Ufit Fitriani	Indramayu
91	510033190154190458	Noor Fita Rochima	Kudus
92	510033190154190459	Nadya Cahyani Shofiadi	Demak
93	510033190154190460	Rikza Baroroh	Jepara
94	510033190154190461	Lia Nur Aeni	Kudus
95	510033190154190463	Rodhiyatun Ni'mah	Grobogan
96	510033190154190465	Izzatun Nikmah	Kudus
97	510033190154190466	Dewi Maslakhatul U.	Riau
98	510033190154190468	Hanum Nadiya Pratiwi	Pekalongan
99	510033190154190469	Elira Dwi Ayu Erlandi	Sragen
100	510033190154190470	Durrotun Nihayah	Kudus
101	510033190154190471	Maulida Agustin	Kudus
102	510033190154190472	Auliya Azzahra	Jepara
103	510033190154190473	Balqis Syifa Arrozaq	Kendal
104	510033190154190474	Alifia Chusna	Kudus
105	510033190154190475	Hilma Khildatus Syifa	Pati
106	510033190154190476	Ifadatuttahiyah Az-Zahro	Jepara
107	510033190154190477	Rofiatul Azizah	Kudus
108	510033190154190478	Noor Kholisah Sari D.	Pati
109	510033190154190479	Anisa Rahmawati	KalTim
110	510033190154190480	Nazilatul Izzah	Kudus
111	510033190154190481	Ernawati Zulfa	Kudus
112	510033190154190482	Divan Safiroh	Demak
113	510033190154200486	Dewi Ayu Lu'luatul J.	Rembang

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa santri yang berasal dari Kudus paling mendominasi Pondok Pesantren Alfadl Lillah ini, namun demikian banyak pula santri dari luar Kota Kudus yang menuntut ilmu di sini. Sehingga adat, tata cara, dan persepsi santri dalam bermasyarakat juga beragam.⁴

⁴ Pondok Pesantren Alfadl Lillah dalam Arsip Profil Pondok Pesantren Alfadl Lillah (Kudus: Arsip, 2000), dikutip pada tanggal 25 September 2021.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Persepsi Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah terhadap Keberadaan Bank Syariah di Singocandi Kabupaten Kudus

Nada sinisme masih terdengar sebagian besar santri Alfadl Lillah Singocandi Kabupaten Kudus terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya kosa kata belaka yaitu “bunga” diganti dengan “bagi hasil”. Umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme “bagi hasil” sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu saya mendapatkan apa, disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga. Sementara bank syariah dengan sistem bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional memberikan kepastian pendapatan. Bank syariah juga masih dipandang sebagai lembaga sosial seperti menyalurkan zakat dan memberikan uang tanpa perlu mengembalikan.

Berdasarkan penelitian persepsi dan partisipasi santri di Pondok Pesantren Alfadl Lillah dalam menggunakan produk-produk Bank Syariah, berikut adalah beberapa penjelasan yang muncul antara lain yaitu:

Dengan adanya istilah riba, bagi hasil dan sejenisnya mungkin akan sangat familiar di telinga masyarakat umum terkhusus santri yang notabennya adalah pelajar yang kental dengan pembelajaran sistem islami yang di tuntut untuk mengetahui dan setelahnya akan lebih bisa mengatur diri dan menghindari adanya sistem-sistem di luar sana yang nantinya akan menjerumuskan para santri untuk melewati batas peraturan Islam. Namun belakangan ini banyak santri yang mengetahui betul akan apa yang sudah di pelajari mengenai riba, bagi hasil dan sejenisnya tetapi pada praktik yang sesungguhnya para santri di pondok pesantren Alfadl Lillah masih memilih Bank Konvensional atau bahkan belum menggunakan untuk mendampingi aktifitas perbankan santri.

Setelah mengetahui apa itu riba, bagi hasil dan sejenisnya para santri masih beranggapan bahwa sistem pada Bank Syariah dan Konvensional dirasa hampir sama, dengan kata lain yang sudah menjadi Nasabah Bank Konvensional enggan berpindah ke Bank Syariah demi sistem perbankan islami yang sudah diketahui karena berbagai hal dan urusan masing-masing. Hal apa sajakah yang para santri ungkap dan harapkan dari masing –masing perbankan akan kita ketahui melalui observasi dan wawancara.

Pada dasarnya masing-masing santri di pondok pesantren Alfadl Lillah memiliki berbagai kriteria dan pemikiran yang berbeda-beda, maka dari itu untuk menyatukan minat dan menjadi perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan calon nasabah bukanlah hal yang mudah. Sementara itu di sisi lain perbankan Syariah sudah melakukan berbagai hal mulai dari pemasaran dan pengenalan produk ke berbagai daerah, namun memang pada jangkauan pondok pesantren masih kurang memenuhi target dalam mendapatkan nasabah dikarenakan minat santri tersebut yang lebih memilih sistem perbankan lain.⁵

Dari latar belakang di atas penulis mencoba mendiskripsikan persepsi dan partisipasi santri pondok pesantren Alfadl Lillah kabupaten Kudus dalam menggunakan produk-produk Bank Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menemui santri dan mengajukan berbagai pertanyaan atau yang biasa disebut sebagai wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan tidak terstruktur (*Opened Interview*) dengan pedoman wawancara yang telah di susun penulis secara garis besar sesuai dengan lingkup pembahasan dalam penelitian, yang nantinya akan dikembangkan secara bebas saat wawancara berlangsung namun tetap berada pada lingkup penelitian. Sehingga hasil atau jawaban yang didapat akan sesuai dan memenuhi target penelitian.

⁵ Hasil Observasi di pondok pesantren Alfadl Lillah Singocandi kecamatan Kota kabupaten Kudus pada pukul: 15.30 tanggal 11 September 2021.

Salah satu proses yang ditempuh untuk mendapatkan atau menggali informasi mengenai penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan cara observasi setengah terlibat yang secara langsung sedikit demi sedikit informasi, fakta, dan pemahaman para santri dapat di peroleh penulis guna melengkapi data yang di sudah didapat.

Pandangan Islam mengungkapkan, bahwa dalam sistem konsumsi, produksi, dan distribusi manusia sudah menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dan untuk mencapai kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat, maka harus pula mengacu pada pedoman fiqih islam yang sudah diterapkan. Dengan kata lain dapat di artikan bahwa sistem dan tujuan yang di capai pada perbankan syariah dan perbankan konvensional sangatlah berbeda.

Berdasarkan perilaku konsumsi yang dimiliki manusia tersebut, maka dalam islam mengatur bahwa perilaku tersebut haruslah perilaku konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau hajat manusia tersebut, kebutuhan yang sewajarnya dibutuhkan dalam aktifitas sehari-hari. Adapun konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau hajat di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *dhoruriyat* merupakan kebutuhan dasar pokok yang jika tidak direalisasikan maka kehidupan manusia tersebut termasuk dalam kelompok fakir seperti sandang, pangan, papan, nikah, kendaraan dan lain lain.
2. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *hajiyaat* Merupakan pemenuhan kebutuhan (konsumsi) yang hanya untuk mempermudah atau menambah kenikmatan seperti makan dengan sendok (kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan primer).
3. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *tahsiniyat* merupakan kebutuhan di atas hajat dan di bawah *tabzir* atau kemewahan.⁶

Di dalam penelitian ini kebutuhan yang bersifat hajiyaat atau kebutuhan yang hanya digunakan untuk

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 56.

mempermudah jalannya kehidupan dalam bermasyarakat seperti halnya memiliki atau menjadi Nasabah Bank Syariah bagi Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah. Dari 113 santri yang ada penulis hanya mengambil 10 santri sebagai Responden yang akan di wawancara secara mendalam mengenai Persepsi dan Partisipasi santri dalam menggunakan Produk-Produk Bank Syariah di Pondok Pesantren Alfadl Lillah.

Responden yang dituju pada penelitian ini adalah para santri di Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, yang mana dari hasil wawancara dengan santri tersebut akan muncul jawaban dari rumusan masalah yang akan dikaji secara lebih dalam.

Berdasarkan dari jawaban para santri yang sudah di wawancara secara mendalam mengenai hal tersebut banyak santri yang belum memiliki Rekening Bank Syariah, namun demikian minat santri untuk memiliki atau menjadi Nasabah Bank Syariah sangat tinggi, dikarenakan beberapa faktor lain yang menghambat para santri belum memiliki Rekening Bank Syariah. Persepsi dan cara berpartisipasi mereka yang berbeda-beda inilah yang akan di jelaskan dalam penelitian ini.

Seperti halnya dalam wawancara dengan santri yang bernama Durriyah Musofiyah, beliau adalah santri lulusan S1 jurusan PAI di salah satu perguruan tinggi IAIN Salatiga, mulai memiliki rekening Bank Syariah karena saudara dan teman-temannya juga banyak yang sudah menjadi Nasabah Bank Syariah. Sesuai dengan tugasnya waktu itu adalah belajar santri ini mulai mengetahui segala manfaat dan keuntungan yang didapat jika memiliki rekening Bank Syariah.⁷

Adapula santri bernama Dewi Naslakhatul Umma, seorang santri yang sudah menjadi Nasabah di salah satu perbankan konvensional yang sampai saat ini masih di gunakan dalam berbagai aktivitas dan transaksi sehari-hari. Dalam wawancara yang berlangsung Dewi mengungkapkan berbagai alasan yang membuatnya tidak

⁷ Durriyah Musofiyah, *Wawancara Pribadi*, Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

berpaling dari Bank konvensional tersebut dan berpindah ke Bank Syariah, salah satu alasan yang Dewi kemukakan adalah pemilihan lokasi yang dekat dengan rumah pada saat pembuatan rekening, dan keterbatasan pengetahuan mengenai perbankan syariah. Dari beberapa pertanyaan yang di ajukan penulis mengenai minat jika di tawari menjadi Nasabah di Bank Syariah Dewi menjawab bahwa belum adanya minat untuk berpindah menjadi Nasabah Bank Syariah karena sudah merasa puas dengan memiliki rekening Bank Konvensional.⁸

Namun kembali lagi dengan kata persepsi yang kebenarannya kerap kali bersifat relatif, yang artinya kebenaran itu sendiri berada di dalam otak masing-masing santri, satu objek yang sama bisa didapatkan penilaian yang berbeda-beda. Setiap santri bisa menganggap bahwa persepsinya yang paling benar, begitupun yang lainnya, hal ini juga dapat di katakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat disalahkan karena kembali lagi sifat dari persepsi itu sendiri.

Dari hasil observasi awal rata-rata santri yang di wawancarai menunjukkan bahwa para santri yang belum memiliki rekening di Bank Syariah adalah para santri yang belum memiliki waktu luang untuk pergi ke Bank dan mendaftarkan diri untuk menjadi Nasabah Bank Syariah, namun demikian jika ada pihak dari Perbankan Syariah yang datang dan bersosialisasi ke pondok pesantren maka para santri juga bersedia menjadi Nasabah Bank Syariah tersebut.⁹

2. Produk-produk Bank Syariah Menurut Perspektif Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah di Singocandi Kabupaten Kudus

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu: Produk penyaluran dana (*financing*), Produk

⁸ Dewi Naslakhatul Umma, *Wawancara Pribadi*, Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

⁹ Santri, *Wawancara Pribadi*, Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

penghimpunan dana (*funding*), dan Produk jasa (*service*).⁴⁰

a. Produk penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Dalam bank syariah, penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah : Prinsip *Wadia*, Prinsip *Mudharabah*,

c. Produk jasa (*service*)

Bank syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.⁶¹ Bentuk produknya antara lain bank

garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain sebagainya.

3. Peranan Pimpinan Pondok Pesantren Pada Partisipasi Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Mengenai Adanya Perbankan Syariah

Partisipasi merupakan kata kunci untuk menuju kesuksesan bank syariah. Untuk itu pengembangan bank syariah diarahkan untuk pengembangan peran anggota. Menurut Hanel, “partisipasi anggota mempengaruhi keberhasilan bank syariah. Keberhasilan bank syariah dapat diukur dengan: pertumbuhan anggota, meningkatnya nasabah dan meningkatnya permodalan bank syariah.” Hanel untuk menilai keberhasilan pengembangan bank syariah yang dapat dijadikan tolak ukur : (1) efisien dalam pengelolaan, (2) efisien dalam pembangunan dan (3) efisien yang berorientasi pada nasabah.

Dari penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa faktor mempengaruhi terlaksananya partisipasi santri tergantung pada kemampuan atau potensi sosial dan ekonominya. Dalam penelitian Hermanto , faktor sosial yang mempengaruhi partisipasi anggota adalah (1) kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, (2) adanya rasa memiliki dari nasabah, (3) kesesuaian pelayanan, (3) jumlah keluarga dan (5) tingkat pendidikan. Dalam penelitian Muhammad menyebutkan faktor sosial mempengaruhi partisipasi nasabah (santri) adalah (1) keterbukaan menerima ide produk bank syariah, (2) komitmen sosial, (3) persepsi mengenai produk bank syariah, (4) kredibilitas pegawai bank syariah, (5) gaya kepemimpinan bank syariah, dan (6) sistem penghargaan. Sebagai variabel bebas adalah partisipasi nasabah (santri) dalam produk bank syariah.

Faktor ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan partisipasi santri, selain faktor sosial. Kemampuan ekonomi yang dimiliki anggota adalah faktor yang sangat menentukan berpartisipasi aktif. Sebagai pemilik produk bank syariah, santri diminta untuk berpartisipasi dalam rangka menguatkan permodalan melalui kegiatan penyertaan modal yang berupa pembentukan produk bank

syariah. Kemampuan finansial santri tergantung pada kondisi ekonomi berupa pendapatan santri dalam berpartisipasi.

Partisipasi santri Alfadl Lillah Singocandi kabupaten Kudus terhadap penggunaan produk-produk Bank Syari'ah memuat tiga unsur, yaitu : (1) Perhatian, yaitu kurang lebihnya kesadaran yang mengiringi sesuatu kegiatan yang dilakukan atau bisa dikatakan seseorang yang memiliki minat pada kegiatan tersebut akan memberikan perhatian yang besar, ia tidak segan untuk mempertaruhkan waktu dan tenaga demi kegiatan tersebut. (2) Perasaan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan dikelilingi perasaan gembira dan tertarik akibat dari nilai-nilai yang dimiliki dalam suatu objek tertentu. (3) Motif, seseorang akan melaksanakan suatu kegiatan dikarenakan ada penggerak untuk memotivasi seseorang untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

C. Pembahasan

1. Analisis Tentang Persepsi Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah terhadap Keberadaan Bank Syariah di Singocandi Kabupaten Kudus

a. Pandangan Tentang Bank Syariah

Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat. Praktik bank syariah bagi sebagian kalangan menilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu menyebabkan keraguan di antara masyarakat khususnya umat muslim untuk beralih pada bank syariah. Meskipun Majelis Ulama Indonesia nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Fatwa tersebut belum mendorong masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah.

Realita ini menimbulkan banyak pertanyaan apakah benar bank syariah sepenuhnya belum

mengikuti hukum syariah seperti yang diharapkan umat. Untuk menjawab pertanyaan itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki wawasan luas tentang hukum Islam, dan bijaksana dalam bersikap. Kiai adalah sosok yang tepat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, serta bagaimana seharusnya umat harus bersikap terhadap bank syariah saat ini.

Terkait bagaimana pandangan para pimpinan pondok pesantren terhadap bank syari'ah apakah sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum syariah, KH. Nashihul Umam, menuturkan "bank syariah adalah suatu solusi bagi permasalahan agama Islam dimana dalam Islam unsur riba di haramkan, maka perbankan syariah merupakan jalan keluar dalam menerapkan produknya dengan upaya memenuhi kebutuhan umat Islam".¹⁰

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan bank syariah merupakan penghimpunan dan pengeluaran dana yang harus sesuai dengan fatwa dewan perbankan syari'ah. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan sub sistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan provit secara komersial, namun dituntut untuk menampilkan realisasi nilai-nilai syari'ah. Menurut KH. Nashihul Umam "perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional adalah ijab dan qabulnya bank syari'ah ditentukan oleh kedua belah pihak, sedangkan bank konvensional ketentuannya ditentukan oleh perbankan secara sepihak dan pihak lain harus menyetujuinya, serta menggunakan sistem riba karena pihak bank tidak memperdulikan apakah nasabah tersebut mengalami keuntungan atau kerugian.

¹⁰ KH. Naslakhatul Umam, *Wawancara Pribadi*, Pimpinan Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

c. Pelaksanaan perbankan syariah

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Bank syari'ah adalah bank yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam khususnya dalam hal muamalah. Dalam pelaksanaan perbankan syari'ah sudah banyak tergambar dalam pendapat kiai diatas, bahwa seiring dengan adanya riba dalam bank konvensional, transaksi keuangan yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syari'ah adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Pada dasarnya tugas utama santri di Pesantren Alfadl Lillah adalah menghafal Al Qur'an dan belajar kitab-kitab Allah, namun di sini penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai kegiatan pendamping santri di setiap harinya yang membantu melengkapi tugas utama, yang pada salah satu kegiatan pendamping tersebut yakni masalah sistem keuangan yang digunakan santri. Dimana dalam penelitian ini persepsi santri tentang perbankan syariah dan sistemnya sudah memenuhi standar kriteria dalam kepemilikan rekening atau menjadi nasabah di Bank Syariah, namun pada kenyataan yang ditunjukkan santri di Pondok Pesantren Alfadl Lillah ini partisipasinya belum sesuai dengan persepsi yang santri miliki. Tiga masalah besar dalam perbankan syariah, yaitu :

- a. Ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum melaksanakan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Maka standarisasi ini diperlukan dengan alasan industry perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan dengan bank konvensional. Didukung dengan, produk bank syariah tidak hanya ditujukan kepada nasabah muslim saja, melainkan juga nasabah non muslim;
- b. Tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. sampai saat ini, masih sedikit masyarakat

- yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah;
- c. Industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Pada salah satu masalah yang terjadi dipihak perbankan adalah kesulitan untuk merekrut SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dengan adanya wawancara yang di lakukan penulis, salah satunya dengan santri yang bernama Durriyah Musofiyah ini kita dapat simpulkan bahwa faktor keluarga dan lingkungan pertemanan sangat berpengaruh besar bagi santri tersebut untuk terpengaruh dan terdorong untuk melakukan hal yang sama, dalam kasus ini keluarga dan teman-teman Durriyah Musofiyah ini banyak yang telah menggunakan perbankan syariah untuk membantu sistem keuangan, secara otomatis Durriyah Musofiyah ini akan melakukan hal yang sama hingga membuat rekening atau menjadi Nasabah di Bank Syariah juga. Lain halnya dengan santri yang telah di wawancarai dan santri-santri di Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus yang lain, penulis menemukan banyak santri yang belum tersentuh dengan sistem pemasaran yang ada di Perbankan Syariah sehingga banyak pula santri di Pondok Pesantren ini yang belum memiliki rekening Bank Syariah, namun demikian banyak pula yang sudah mengerti tentang apa itu Bank Syariah secara sekilas.¹¹

Dengan kata lain penyebarann informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Bagian pemasaran memiliki tanggung jawab kepada konsumen agar terpengaruh ke dalam suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses tersebut adalah fungsi dari

¹¹ Durriyah Musofiyah, *Wawancara Pribadi*, Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

manajemen dalam kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹²

Keseimbangan antara Nasabah yang ingin mengetahui materi yaitu ilmu perbankan syariah dan sistemnya juga pihak perbankan syariah yang berkeinginan untuk menambah dan memperluas jangkauan nasabah yang dimiliki sangatlah penting. Keduanya sama-sama berperan dalam memajukan kesejahteraan masing-masing pribadi.

2. Analisis Produk-produk Bank Syariah Menurut Perspektif Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah di Singocandi Kabupaten Kudus

a. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitas perbankannya terhindar dari praktik bunga. Peranan bank syaria'ah adalah tidak hanya semata-mata komersial, akan tetapi juga harus dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan bank syariah disini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat melalui interaksi perbankan syariah.

Menurut Nur Zahirotus Sania, “dalam bank syariah ada 3 prinsip, yaitu : efesiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Selama 3 prinsip ini dijalankan oleh bank syariah insyaAllah tujuan itu akan tercapai, dan selama ini pada pelaksanaannya setahu saya tidak ada yang melenceng dari 3 prinsip diatas”¹³

Menurut Nyai Hj. Nailal Chusna, “tujuan dari adanya bank syari'ah adalah untuk menjawab

¹² Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (2020): 1, (Duta Media Publishing: Pamekasan 2020), diakses pada 28 September, 2021, https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_PEMASARAN_BANK_SYARIAH/W9AeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemasaran+marketing++tentang+perbankan+syariah&printsec=frontcover.

¹³ Nur Zahirotus Sania, *Wawancara Pribadi*, Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

kegelisahan umat Islam, akan kekhawatiran tentang bunga bank, sejauh ini kita mengharapkan ada bank sentral syariah, jika telah memiliki bank sentral, manfaatnya mungkin akan lebih terasa bagi peningkatan kesejahteraan, tentunya sejauh ini sudah ada faedahnya bagi umat Islam seperti pembangunan madrasah, pesantren, masjid, beasiswa bagi anak-anak berprestasi dan bagi kalangan yang tidak mampu”.¹⁴

Sedangkan menurut Lia Faiqotun Nasiroh “untuk tujuan mensejahterakan umat, bank syariah sudah memasuki tahap tersebut, namun menurut saya sekarang ini yang kurang dari bank syariah adalah promosi terhadap masyarakat di bawah sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang bank syariah.”¹⁵

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, para pimpinan dan santri pesantren berpendapat bahwa bank syariah saat ini sudah menunjukkan ke arah dimana tujuan bank syariah ini didirikan pada awalnya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan umat islam khususnya.

b. Produk-produk Perbankan Syariah

Dalam pelaksanaan perbankan syariah, para kiai telah tergambar dalam pendapat bahwa seiring dengan adanya riba, transaksi keuangan yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil. Prinsip-prinsip syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. sumber-sumber hukum Islam ada lima yang terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber yang primer adalah Al Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber yang sekunder adalah *Ijma'* yaitu konsensus para ulama, *qiyas* yaitu penalaran secara analogis, dan *ijtihad* yaitu penalaran hukum secara mandiri.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah badan

¹⁴ Nyai Hj. Nailal Chusna, *Wawancara Pribadi*, penanggungjawab Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

¹⁵ Lia Faiqotun Nasiroh, *Wawancara Pribadi*, ketua Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

usaha yang mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyah bittamlik*).¹⁶

Menurut KH. Nashihul Umam, tentang produk-produk bank syariah “menurut saya pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari’at, mungkin jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai itu hanya sebatas oknum saja, karena setahu saya selama saya menggunakan produk-produk bank syariah kesannya baik-baik saja dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Saya telah menggunakan produk bank syariah seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadia*.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan para narasumber, peneliti juga menanyakan apakah mereka mempunyai rekening bank dan apakah menggunakan rekening bank syariah atau bank konvensional.

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, para pimpinan dan santri pondok pesantren menyatakan dari pengalaman mereka menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, bahwa produk-produk bank syariah selama ini sudah sesuai dengan

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek, Hukumnya*, Jakarta: Cet Ke 2, Kencana, 2015, hal 126-127.

prinsip-prinsip syariah, dan jika ada beberapa yang melenceng, mereka meyakini itu semua tentu hanya dilakukan oleh sebatas oknum saja.

3. Analisis Tentang Peranan Pimpinan Pondok Pesantren Pada Partisipasi Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah Mengenai Adanya Perbankan Syariah

Dalam perkembangannya perbankan syariah tidak luput dari peran-peran ulama atau kiai sebagai pendidik dan penyebar ajaran agama Islam, peran kiai tidak hanya sebatas di lingkup ilmu agama. Apalagi jika hanya di lingkaran pesantren atau majelis taklim. Sebab yang namanya Islam, ajarannya bersifat komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi kiai juga menyebar baik di bidang sosial, agama, maupun ekonomi. Dari hasil observasi dan wawancara, faktor yang mempengaruhi adanya respon pimpinan pondok pesantren terhadap perbankan syariah adalah :

- a. Pandangan tentang hukum bank syariah, identifikasi mengenai hukum perbankan syariah adalah indikasi kuat sebagai faktor pendorong respon terhadap bank syariah.
- b. Kebijakan kiai pimpinan pondok pesantren, kiai memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan pondok pesantren yang akan berimplikasi pada dihormati dan dipatuhi kebijakan tersebut. Sehingga mempengaruhi kebijakan santri dan pondok untuk menggunakan bank syariah atas dasar himbauan dan kepehaman kiai akan ekonomi Islam.
- c. Pengenalan dan sosialisasi tentang bank syariah, ketidakmerataan perluasan jaringan perbankan syariah yang sangat mencolok di daerah Kota Kudus dimana pada dasarnya tidak terlalu signifikan mengurangi pengetahuan dan pengenalan bank syariah.

Hambatan pada pelaksanaan perbankan Syariah. Dewasa ini perbankan syariah sudah mulai berkembang dan dalam proses perkembangannya bank syariah tidak lepas dari persoalan atau hambatan yang terjadi dalam perbankan syariah.

Menurut KH. Nashihul Umam “hemat saya transaksi di bank syariah itu masih terlalu rumit, dan kurangnya kantor cabang pembantu di kota kecil, sehingga masyarakat mencari yang lebih mudah dan lebih banyak tersedia. Dan juga masyarakat masih banyak yang belum paham dengan apa itu bank syariah”.¹⁷

Lia Faiqotun Nasyiroh menuturkan “ada beberapa hambatan dalam perbankan syariah diantaranya adalah: pertama, pelayanan bank syariah harus dipermudah, praktis, dan cepat. Kedua, informasi mengenai perbankan syariah belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Ketiga, masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional sebagai alat transaksinya”.¹⁸

Sedangkan Nyai Hj. Nailal Chusna berpendapat “menurut saya hambatan yang ada dalam perbankan syariah adalah, sosialisasi dan pemahaman tentang bank syariah pada masyarakat yang masih kurang, dan masih kurangnya literasi tentang bank syariah atausemacam workshop”.¹⁹

Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Perbankan Syariah. Mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam perbankan syariah, para narasumber menanggapi dengan berpendapat bahwa solusi yang baik untuk hambatan-hambatan tersebut menurut KH. Nashihul Umam, “pihak bank harus lebih sering lagi turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan bank syariah, dan juga harus bisa menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan agar memberikan contoh terhadap masyarakat untuk menggunakan bank syaria’ah”. Kemudian Fena Apriliya Susanti, menuturkan bahwa solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah “solusinya dengan cara pemerintah ikut terjun langsung bersama bank syariah di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab kegelisahan masyarakat, serta pemerintah ikut serta mengontrol agar

¹⁷ KH. Naslakhatul Umam, *Wawancara Pribadi*, Pimpinan Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

¹⁸ Lia Faiqotun Nasyiroh, *Wawancara Pribadi*, ketua Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

¹⁹ Nyai Hj. Nailal Chusna, *Wawancara Pribadi*, penanggungjawab Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus, 18 September 2021.

bank syariah tetap berada di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dewasa ini menjadi otoritas yang sangat penting, mengingat eksistensinya menjadi sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam rangka turut mengentaskan kemiskinan masyarakat. Oleh karenanya, ada sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal. Pendapat para kiai di atas telah membuka jalan keluar dari permasalahan perbankan syariah, dimana literasi tentang bank syariah harus lebih ditingkatkan, serta sosialisasi ke masyarakat harus lebih diperluas dengan menggandeng pemerintah sebagai pengawas langsung kinerja bank syariah di masyarakat.

Dual banking sistem yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, yaitu bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat. Dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa narasumber sendiri menggunakan bank syariah untuk keperluan pribadi dan instuisinya. Sehingga, bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya. Menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa harus merugikan kedua belah pihak.

Partisipasi terhadap penggunaan produk-produk bank syariah. Ilmu dan akses sangat memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat pesantren. Sementara variabel profesionalitas dan fasilitas justru memberi pengaruh negatif hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan serta pemahaman santri terhadap produk bank syariah.

Menurut Mubarak “pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak

sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan atau pengamatan terhadap suatu obyek tertentu, sedangkan minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuatu yang diluar dirinya.” Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan merupakan dasar tindakan yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam hal memilih sesuai dengan apa yang diinginkan.

Salah satu konsumen dalam pembahasan kali ini adalah para Santri Pondok Pesantren Alfadl Lillah yang masih banyak santri yang belum begitu mengerti mengenai perbankan syariah maupun sistem yang berlaku di perbankan tersebut. Hal tersebut di buktikan dengan adanya tujuan Bank Syariah yang belum tersampaikan kepada para santri yang notabennya lebih membutuhkan Produk berupa Perbankan Syariah yang memang membantu para santri dalam aktifitas transaksi sehari-hari. Adapun tujuan yang harus tersampaikan kepada para santri ini dalam “*Handbook Of Islamic Banking* adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah”. Perbankan syariah bukan hanya diperuntukan terutama untuk mengoptimalkan keuntungan semata, melainkan untuk memberi keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim dan masyarakat luas.²⁰

Tabel 4.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Jenis perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	Hukum positif	Al Qur`an & as Sunnah dan hukum positif
Basis operasional	Bunga	Bagi hasil
Rancangan produk	Bunga	Berdasarkan syariah, semisal mudharabah,

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

		wadiah, murabahah, musyarakah dan sebagainya
Sikap dan Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo	Dana masyarakat merupakan simpanan/investasi yang akan mendapatkan hasil ketika dana tersebut diputar/ diusahakan terlebih dahulu
Sektor penyaluran dana	Tidak memperhatikan halal/haram	Harus halal
Organisasi	Tidak ada Dewan Pengawas Syaria(DPS)	Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Perlakuan Akuntansi	Accrual basis	Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)

Hasil penelitian di Pondok Pesantren Alfadl Lillah Kudus mengenai partisipasi santri terhadap bank syariah ternyata belum banyak santri yang mengenal bank syari'ah, sehingga para santri belum memilih bank syari'ah, tapi para santri Alfadl Lillah dalam bermuamalah dengan lingkungannya berusaha menerapkan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Respon positif sebagian santri Alfadl Lillah mengenai perbankan syari'ah sesuai yang diketahui santri adalah bahwasannya bank syari'ah itu memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat, kesepakatan yang jelas, serta pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dalam Al-Qur'an bahwasannya bunga itu haram. Bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil maka pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan yang sama. Respon negatif sebagian santri Alfadl Lillah mengenai bank syari'ah adalah bahwasannya fasilitas di Bank Syari'ah

kurang memadai, masih ketinggalan dibandingkan bank konvensional.

Hal ini menyebabkan masih adanya pendapat bahwa perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional. Produk-produk bank syariah menggunakan istilah-istilah dalam Bahasa arab sehingga responden yang sudah menjadi nasabah bank syariah banyak yang belum mengetahui dan memahami jenis akad-akad tersebut.

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, maka akan semakin mempermudah upaya dalam memotivasi masyarakat tersebut untuk menjadi “juru kampanye” bagi pengembangan industry perbankan syariah ke depan. Dengan begitu akan lebih mudah mengajak warga masyarakat lainnya untuk menjadi nasabah bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan juga jadi cerminan bahwa ternyata usaha dalam memberi bimbingan tingkat literasi mereka yang sudah menjadi nasabah bank syariah saja masih belum maksimal, apalagi terhadap orang yang belum pernah berasosiasi dengan bank syariah. Oleh karena itu, perlu adanya skema perencanaan pembelajaran dan sinergi yang lebih kuat antara industri perbankan syariah dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti OJK, ulama, kampus dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya.

Bank syariah sebaiknya melakukan:

- a. Sosialisasi mengenai bank syariah kepada masyarakat di pesantren karena pesantren merupakan target yang sangat berpotensi.
- b. Terdapat suatu acara tertentu yang melibatkan kepengurusan pesantren, supaya kehadiran bank syariah dirasakan oleh mereka.
- c. Adanya kerja sama antara pihak bank syariah dengan pesantren, khususnya dalam kegiatan pembayaran uang sekolah dan kegiatan transaksi lainnya.

Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pemanfaatan bank syariah dilingkungan pesantren.